



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstspbombana@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503.4/0062/DPMPSTSP/10/2024

IZIN OPERASIONAL PKBM INSAN MANDIRI
DESA BATU PUTIH KECAMATAN POLEANG SELATAN
KABUPATEN BOMBANA

DASAR : 1. Undang_undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
5. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1/1407/2024 Tanggal 28 Oktober 2024

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : **0510240037471**
Nama Satuan PKBM : **PKBM INSAN MANDIRI**
NPSN : P. 9984451
Tahun Berdiri : 2019
Alamat : DESA BATU PUTIH KECAMATAN POLEANG SELATAN
Untuk : MELAKSANAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Berlaku Hingga : 31 Desember 2028

Rumbia, 28 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



GRATIS

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan Sertifikat Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.